

Implikasi Konsep *Utilitarianisme* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika: Kajian Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 389/Pid.Sus/2015/PN.Yyk

Shinta Rukmi Budiastuti**

**Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia
E-mail: shintarukmi@yahoo.com

Info Artikel

Masuk: 26/05/2019
Revisi: 02/07/2019
Diterima: 03/07/2019
Terbit: 30/12/2019

Keywords:

Utilitarianism, Cancel Verdict for Law and Narcotics.

Kata Kunci:

Utilitarianisme, Putusan Batal Demi Hukum dan Narkotika.

P-ISSN: 1412-310x

E-ISSN: 2656-3797

Abstract

The criminal justice system is a significant element in efforts to eradicate narcotics crime. Drug users should get severe criminal sanctions, considering that victims of narcotics abuse in Indonesia are increasing from year to year. However, in terms of law enforcement the Supreme Court through the Decision of the Yogyakarta District Court Number 389 / Pid.Sus / 2015 / PN Yyk only contains formulations that are not supported by scientific theories, even the decision does not include information on the period of detention or the provisions of Article 197 paragraph (1) letter h of Law Number 8 of 1981. This type of research is normative legal research. Normative legal research prioritizes literature. The results of the study indicate that the binding force of Article 197 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 is mandatory, imperative and limited in the judge's decision, which aims to provide values of justice and protection of human rights for the parties. The consequences of these provisions if not fulfilled in the judge's decision are the verdict null and void.

Abstrak

Sistem peradilan pidana merupakan unsur yang signifikan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Pengguna narkotika seyogyanya mendapatkan sanksi pidana yang berat, mengingat korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin bertambah dari tahun ke tahun. Namun, dari segi penegakan hukum Mahkamah Agung melalui Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 389/Pid.Sus/2015/PN Yyk hanya memuat formulasi yang tidak didukung dengan teori-teori keilmuan, bahkan putusan tersebut tidak mencantumkan keterangan masa penahanan atau ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan mengikat Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah mandatory, imperatif dan limitatif dalam putusan hakim, yang bertujuan untuk memberikan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia bagi para pihak. Adapun konsekuensi ketentuan tersebut apabila tidak dipenuhi dalam putusan hakim adalah putusan batal demi hukum.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan tindak pidana narkotika yang melanda Indonesia berdampak ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkembangannya begitu pesat sehingga sangat mengkhawatirkan, narkotika sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan serta telah mengorbankan ribuan jiwa anak bangsa. Badan Nasional Narkotika menyatakan bahwa, tidak satu Kabupaten/Kota di

Daerah Istimewa Yogyakarta yang bebas dari masalah tindak pidana narkoba.¹ Korbannya semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, tetapi merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah walaupun harga narkoba tinggi. Penyebabnya adalah narkoba memiliki banyak jenis dan beragam harga, dari yang harga paling mahal hingga paling murah. Pada tahun 2017 Badan Narkotika Nasional berhasil mengungkap 46.537 kasus Narkoba dan 27 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang bersumber dari kejahatan narkoba, menyita aset dalam bentuk kendaraan bermotor, properti, tanah, perhiasan, uang tunai dan uang dalam rekening sebesar Rp. 105.017.000.000.²

Pelajar dan mahasiswa menjadi target utama dalam peredaran narkoba, terbukti mayoritas pengguna narkoba berasal dari kalangan tersebut. Fenomena tersebut menjadi problematika *massif* di kota-kota besar yang mempunyai banyak institusi pendidikan, salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai ikon kota pelajar di Indonesia. Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia menyebutkan bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi angka prevalensi penyalahgunaan narkoba, dengan demikian SMP memiliki angka prevalensi terendah dan perguruan tinggi memiliki angka prevalensi tertinggi.³

Kondisi di atas, membuat aparat penegak hukum harus hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga melalui sosialisasi tentang narkoba.⁴ Romli Atmasasmita menyatakan bahwa idealnya pengendalian kejahatan (khususnya tindak pidana narkoba) harus dilakukan secara terpadu antara lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Empat komponen tersebut diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*.⁵ Sebagai lokomotif penggerak peradilan, tempat para pencari keadilan (*justiciabellen*) menggantungkan harapannya diujung palu sang hakim, tentunya kerja Mahkamah Agung bukanlah sebuah hal yang ringan untuk dapat dijalankan. Korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan virus akut yang sering hinggap dikalangan *korps* penegak hukum.⁶ Peradilan pada dasarnya ialah pelaksana hukum, dalam hal konkret adanya tuntutan hak, sengketa dan pelanggaran, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh apapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah "*eigenrichting*". Putusan hakim yang ideal ialah apabila mengandung unsur-unsur *gerechtigheit* (keadilan), *zweckmassigkeit* (kemanfaatan) dan *rechtssicherheit* (kepastian hukum). Putusan hakim harus adil, tetapi harus juga bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya.⁷

Jeremy Bentham menyatakan bahwa putusan hakim harus utilis (berguna) meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia. Lebih jauh Bentham menyatakan bahwa, prinsip kegunaan harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama, satu satunya aspeknya yang bisa berbeda adalah kuantitasnya. Adapun

¹Badan Narkotika Nasional, 2018, *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2017*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, p. 1-2.

²Badan Narkotika Nasional, 2017, "Kerja Bersama Perang Melawan Narkoba", *Press Release Akhir Tahun 2017*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, p. 89-125.

³Badan Narkotika Nasional dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2016, *Hasil Survey Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di 18 Provinsi Tahun 2016*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, p. 15.

⁴Komisi Yudisial, 2014, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, Jakarta: Komisi Yudisial RI, p. 261.

⁵Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, p. 2.

⁶Theo Yusuf & Hermansyah (Ed), 2016, *Akuntabilitas Mahkamah Agung*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, p. 139-140.

⁷Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, p. 21-24.

jaminan kebahagiaan yang dimaksud ditujukan kepada individu.⁸ Pendapat berbeda dinyatakan oleh Notonegoro dan Kaelan. Kaelan menyatakan bahwa keadilan dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki hubungan yang koheren dan konsisten,⁹ sedangkan Notonegoro menyatakan bahwa hakikat keadilan yang terkandung dalam sila kedua yaitu keadilan yang terkandung dalam hakikat manusia monopluralis, yaitu kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama dan terhadap Tuhan atau kausa prima. Penjelmaan dari keadilan kemanusiaan monopluralis tersebut dalam bidang kehidupan bersama baik dalam lingkup masyarakat, bangsa, negara dan kehidupan antar bangsa yaitu menyangkut sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yaitu dalam wujud keadilan dalam hidup bersama atau keadilan sosial.¹⁰

Di satu sisi, sebuah putusan hakim yang baik tentunya tidak sekedar formulasinya saja, akan tetapi harus didukung dan sesuai dengan aspek materiel. Putusan Hakim harus sarat dengan teori-teori keilmuan, utamanya bidang hukum formil maupun hukum materiel yang dapat diaplikasikan dalam pemeriksaan persidangan dengan tepat dan benar. Kemudian dapat dituangkan dalam bentuk putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum serta dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang berkepentingan dan masyarakat.¹¹ Kendatipun berlaku adagium hukum *Res Yudicia Pro Veritate Habitur*, yang artinya apa yang diputuskan Hakim harus dianggap benar sesuai ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, namun bukan berarti hakim dan produknya tidak bisa diawasi. Produk hakim memiliki karakteristik dasar yang menuntut adanya prinsip kejelasan (*lex certa*) sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 1981. Pasal 197 ayat (1) KUHAP bersifat perintah (*imperative*) dan bersifat memaksa (*mandatory*) yang harus dicantumkan pada semua putusan pengadilan dari segala tingkatannya, baik tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Konsekuensi bila Pasal 197 ayat (1) tidak dimuat maka dapat menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum.¹²

Pengertian makna putusan batal demi hukum terus berkembang, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir dan Penguji Undang-Undang (*the final judicial interpreter of the constitution*) memutuskan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 menyatakan bahwa, putusan batal demi hukum apabila tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tahun 2013 Pengertian makna putusan batal demi hukum berubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XI/2013 menyebutkan bahwa, putusan batal demi hukum apabila tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, h dan j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat, tapi fakta menunjukkan bahwa putusan final MK sering tidak direspon positif oleh lembaga peradilan lain, putusan final tidak jarang memperoleh tantangan sengit dari segelintir aktor-aktor negara yudisial dan non-yudisial, di beberapa negara, kondisi ini cenderung merepresentasikan krisis konstitusional.¹³

Akibatnya, putusan MK tidak implementatif karena selalu dihadap oleh kompleksitas permasalahan yang mengemuka di tahap aplikasi putusan final, seperti pada tahun 2016,

⁸Nurhadi (Penerjemah), 2010, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Pidana*, Bandung: Nusa Media, p.20-25.

⁹Kaelan, 2018, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Yogyakarta: Pradigma, p. 156.

¹⁰Lego Karjoko, "Pembadanan Asas Fungsi Sosial Hak Guna Usaha dalam Pengaturan Perkebunan Yang Mensejahterakan Rakyat ", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas sebelas Maret, Surakarta, 2017, p. 48-51.

¹¹Theo Yusuf & Hermansyah (Ed), 2016, *Akuntabilitas Mahkamah Agung...*, p. 139-140.

¹²Rimdan, 2013, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amendemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana, p. 3-20.

¹³Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta: Konpress, p.3.

Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memutus Perkara Nomor 389/Pid.Sus/2015/PN.Yyk. Putusan tersebut merupakan putusan yang diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Rabu, 24 Pebruari 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2016. Putusan ini juga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama bulan (vonis tanpa keterangan masa penahanan). (Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 389/Pid.Sus/2015/PN Yyk, 25-26). Putusan tersebut tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU MK, putusan MK berlaku kedepan, tidak berlaku surut, sehingga kedepannya, putusan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h dan j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, batal demi hukum. Meminjam pendapat Yahya Harahap, idealnya putusan yang tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana batal demi hukum (*van rechtswege nietig, legally null and void*) karena Undang-Undang sendiri. Sifat dan tingkat kebatalannya batal demi hukum bukan bersifat atau berderajat dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*).¹⁴

Berangkat dari identifikasi permasalahan tersebut, maka rumusan masalah pada tulisan ini adalah bagaimana implikasi konsep utilitarianisme dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba dan bagaimana kekuatan mengikat Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 389/Pid.Sus/2015/PN.Yyk Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan studi pustaka (*library research*). Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yakni mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kekuatan mengikat Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 389/Pid.Sus/2015/PN.Yyk Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XI/2013.¹⁵ Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan bahan hukum yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Data Sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan konsepsi kebijakan, teori, doktrin, asas hukum dan pemikiran konseptual. Alat yang dipakai dalam mengumpulkan data sekunder berupa buku dan artikel yang berkaitan dengan teori dan konsep obyek penelitian.¹⁶

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif dilakukan melalui kategorisasi berdasarkan permasalahan yang diteliti dan data yang dikumpulkan. Analisis kualitatif merupakan penilaian normatif terhadap data-data yang telah dikumpulkan dari data sekunder (melalui studi pustaka), kemudian dinilai apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan teori dan aturan yang ada sehingga bisa dilihat tingkat efektifitas pelaksanaannya.¹⁷

¹⁴Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 811.

¹⁵Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, p.70.

¹⁶*Ibid*, p. 80

¹⁷*Ibid*.

C. PEMBAHASAN

1. Implikasi Konsep Utilitarianisme dalam Penegkan Hukum Tindak Pidana Narkotika.

Konsep aliran utilitis menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan sebesar-besarnya bagi banyak warga masyarakat. Prinsip utilitarianisme dikemukakan oleh Jeremy Bentham, menurutnya suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Konsep *utilitarianisme* adalah kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah “*the greatest happiness of the greatest number*”, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang yang terbesar.¹⁸ Prinsip kegunaan ini menjadi tujuan peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya yaitu; *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup), *to provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah), *to provide security* (untuk memberikan perlindungan) dan *to attain equility* (untuk mencapai persamaan).¹⁹

Adapun jaminan kebahagiaan dalam konsep *utilitarianisme* adalah memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu. Klasifikasi kejahatan didasarkan atas berat tidaknya pelanggaran dan yang terakhir ini diukur berdasarkan kesusahan atau penderitaan yang diakibatkannya terhadap para korban dan masyarakat. Suatu pelanggaran yang tidak merugikan orang lain, sebaiknya tidak dianggap sebagai tindakan kriminal. Pidana hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar.²⁰

Konsep Jeremy Bentham mendapat kritikan yang cukup keras dari John Rawls yang menyatakan bahwa konsep *the greatest happiness of the greatest number* tidak membedakan kebahagiaan atau kesenangan yang lebih tinggi ketimbang kesenangan yang lebih rendah. Selain ketidakjelasan proporsi kebahagiaan, teori utilitis juga tidak melengkapi definisi yang jelas tentang kebahagiaan, tidak ada cara untuk mengukurnya dan tidak ada bimbingan moral yang pasti. Problem ini ialah bahwa teori utilitis tidak selalu sesuai dengan perasaan umum tentang keadilan.²¹

Nilai keadilan yang dimaksud tersebut berbeda dengan nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia yang telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pertumbuhan dan perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan pengalaman positif bagi pemahaman filosofis bangsa dalam menuju tercapainya cita-cita kesejahteraan rakyat. Para pendiri bangsa ini dengan penuh ketulusan merumuskan dan menggali nilai-nilai filosofis bangsa, di tengah-tengah perbedaan kepentingan ideologi antara *liberalisme*, *nasionalisme*, *islamisme*, *sosialisme*, dan *komunisme*,²² yang diakhiri secara konstitusional tanggal 18 Agustus 1945 bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai tindak lanjut dari pernyataan kemerdekaan Indonesia melalui naskah proklamasi 17 Agustus 1945.²³

¹⁸Jeremy bentham, 1979, *The Theory of Legislation*, N.M. Tripathi Private, Bombay, p. 53.

¹⁹Ahmad Ali, 2011, *menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, p. 204-205.

²⁰Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2013, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Press, Jakarta, p.111.

²¹Ahmad Ali, 2012, *Menguak teori Hukum dan Teori Peradilan, Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Bogor, Ghalia Indonesia, p. 275-279.

²²Udiyo Basuki, “Qua Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi, dalam *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Supremasi Hukum*, Vol.1, No.1, Juni 2012.

²³Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, p. 6.

Pancasila sebagai dasar negara²⁴ dan sumber hukum negara²⁵ merupakan amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.²⁶ Dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan, Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara eksplisit menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dalam dinamika proses kemasyarakatan, Pancasila diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, juga pada bidang hukum. Penerapan atau realisasi Pancasila pada bidang kehidupan hukum itu menumbuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang dijiwai atau diwarnai oleh Pancasila. Keseluruhan tata hukum sebagai suatu sistem aturan hukum positif yang merupakan penjabaran atau penerapan Pancasila pada bidang hukum, dapat disebut Hukum Pancasila. Hukum Pancasila sebagai hukum positif tumbuh dari dalam dan/atau dibuat oleh masyarakat Indonesian untuk mengatur dan mewujudkan ketertiban yang adil dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.²⁷

Rumusan Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara konstitusional, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa kecuali. Rumusan Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang *integral*, yang saling mengandaikan dan saling mengunci. Ketuhanan dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi diletakkan dalam konteks negara kekeluargaan yang egaliter, yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, selaras dengan visi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi permusyawaratan yang menekankan konsensus, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁸

Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, keseluruhan sistem norma hukum Negara Republik Indonesia secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang hierarkhis (berjenjang). Pancasila sebagai dasar negara dalam hukum Indonesia merupakan sumber karena merupakan norma dasar (*staatsfundamental*), yang berturut turut kemudian *verfassungsnorm* atau UUD 1945, *grundgesetznorm* atau ketetapan MPR, serta *gesetznorm* atau Undang-Undang. Pancasila merupakan esensi dari *staatsfundamentalnorm*, sehingga berkedudukan sebagai *staatsfundamentalnorm* dalam sistem tertib hukum nasional. Konsekuensinya Pancasila merupakan sumber bagi pembentukan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan peraturan di bawahnya.²⁹

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Setiap penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Narkotika.

Narkotika (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) adalah zat-zat kimiawi yang dimasukkan dalam tubuh manusia (baik secara oral, dihirup maupun intravena, suntik) yang dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Untuk pengembangan ilmu

²⁴Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta, p. xi.

²⁵Siti Fatimah, 2013, *Legal Drafting*, Daras, Yogyakarta, p. 5.

²⁶Hendarmin Ranadireksa, 2013, *Dinamika Konstitusi Indonesia*, Fokusmedia, Bandung, p. 10.

²⁷Soediman Kartohadiprodjo, 2010, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Yogyakarta, p. 41.

²⁸Kaelan, *Negara Kebangsaan ...*, p. 544.

²⁹Pandji Setji, 2009, *Pendidikan Pancasila, Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*, Gramedia, Jakarta, p. 66.

pengetahuan dan pengobatan, narkotika adalah zat yang sangat dibutuhkan. Untuk itu penggunaannya secara legal di bawah pengawasan dokter dan apoteker. Indonesia sejak adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan resmi narkotika adalah untuk kepentingan pengobatan dan penelitian ilmiah, Hal ini terdapat pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri.³⁰

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana, dan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan tanpa sepengetahuan serta pengawasan dokter (Pasal 1 angka 14 UU Narkotika). Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, membagi empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:³¹

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(d) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Untuk menjalankan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana narkotika, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan amanah kepada kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang *judisial* bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Hakim merupakan salah satu dari penegak hukum, maka upaya dari penegakan hukum harus ada penegak hukum. Selanjutnya untuk menemukan dan merasakan adanya fakta penegakan

³⁰Chairul Lutfi, dan Aep Saepumilah, "Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2012/Pn.Yk dalam Tindak Pidana Narkotika di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Pangung Hukum*, Vol. 1, No. 1 Januari Tahun 2015., p. 229.

³¹Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, p.3.

hukum yang terus-menerus dilakukan kurang memberikan keadilan kepada masyarakat, hal ini dikarenakan gagalnya proses penegakan hukum yang dilakukan selama ini. Salah satu penyebab utamanya adalah integritas penegak hukum yang rendah, jika proses penegakan hukum menjadi acuan utama, maka tidak akan terlepas dari berbicara tentang kondisi bangsa secara keseluruhan.³²

Pasal 1 angka (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Tugas hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa tidak mungkin ia menolaknya.³³ Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.³⁴

Hakim juga harus memahami kenyataan sosial yang hidup di dalam masyarakat dan ia harus memberi putusan berdasar atas kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat. Hakim dapat meminta keterangan dari para ahli, kepala adat dan sebagainya, sebagai manusia, Hakim juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kehidupannya, sebagai berikut:³⁵

1. *Raw Input*, yaitu faktor-faktor individual dan latar belakang kehidupan yang bersangkutan, misalnya pengaruh orang tua.
2. *Instrumental Input*, yaitu faktor-faktor pendidikan formal yang mempengaruhi seseorang, misalnya sekolah.
3. *Environmental Input*, yaitu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan sosial dalam arti luas.

Hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, idealnya berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Pertimbangan tersebut dapat dibaca dari motivasi dan tujuan putusan sebenarnya, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan. Menurut Bismar Siregar, dasar kemandirian dan kebebasan Hakim sangat bergantung dari pribadinya dan kemandirian Hakim bukan terletak pada jaminan UU, tetapi kepada iman. Sedangkan Paul Scholten mengatakan bahwa suatu putusan nurani (*gewetensbeslissing*) menurutnya merupakan inti putusan hakim. Hakim melakukan sesuatu yang lain ketimbang hanya mengamati ke arah untuk keuntungan siapa timbangan itu bergerak, ia memutuskan. Putusan itu adalah suatu tindakan yang mana akhirnya berakar dalam nurani orang yang melaksanakannya.³⁶

Oemar Senoadji menyebutkan bahwa dalam melaksanakan asas kebebasan guna dapat menjatuhkan putusan yang tepat, Hakim melakukan interpretasi (*rechtverwijning*) atau penghalusan hukum dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya. Seorang jurisdiksi umumnya, dan Hakim khususnya harus terjun di tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. O.W. Holmes seorang Hakim di Amerika berpendapat bahwa perlunya bagi seorang sarjana hukum dalam

³²Amir Syamsuddin, 2008, *Integritas Penegak Hukum*, Jakarta: Kompas, p. 10.

³³Sudikno Mertokusumo, 2014, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, p. 25.

³⁴Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 12.

³⁵Komisi Yudisial, 2014, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, Jakarta: Komisi Yudisial RI, p. 270.

³⁶Siregar, Bismar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, p. 227.

profesinya memperhatikan penelaahan kenyataan sosial yang aktual secara objektif dan empiris sebagaimana yang dilakukan oleh ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi. Menurut Satjipto Rahardjo bagi ilmu hukum, maka bagian penting dalam proses pengadilan terjadi pada saat hakim memeriksa dan pengadilan suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh Hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Oleh Hans Kelsen, proses penegakan hukum yang dijalankan oleh Hakim demikian disebut sebagai *konkretisierung*.³⁷

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas pokok di bidang *judisial*, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur. Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Proses penjatuhan putusan, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.³⁸

Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum seorang hakim memutus suatu perkara, maka ia akan menanyakan kepada hati nuraninya sendiri, apakah putusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat bagi manusia ataukah sebaliknya, akan lebih banyak membawa kepada kemudharatan. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.³⁹

Putusan hakim pada dasarnya harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar di kalangan institusi kehakiman, forum ilmu pengetahuan hukum, masyarakat luas, dan para pihak yang berperkara. Hakim perlu mencermati apakah putusannya berpotensi untuk dikoreksi atau dibatalkan oleh rekan-rekannya di jenjang peradilan berikutnya. Ia juga perlu mencermati agar putusannya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum. Pada gilirannya, putusan itupun wajib memperhatikan tanggapan masyarakat luas, dan dalam lingkup yang lebih spesifik, juga tanggapan dari mereka yang terlibat langsung di dalam perkara itu.⁴⁰

³⁷Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, p. 127-128.

³⁸Bambang Sutiyo, 2012, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, p. 93.

³⁹Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumnus, p. 25.

⁴⁰Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, p. 5.

Kejelasan aturan dalam hukum pidana materil maupun formil dapat menimbulkan rigiditas (kekakuan) terhadap upaya penegakan hukum itu sendiri. Hal ini merupakan kewajiban mengingat bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium*. Salah satu model penerapan aturan yang kaku adalah dalam hal pemuatan persyaratan isi surat putusan pidana yang diatur dalam Pasal 197 UU 8/1981. Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 disebutkan secara rinci hal-hal yang harus termuat dalam surat putusan, sebagai konsekuensinya bila beberapa persyaratan dalam Pasal 197 ayat (1) tidak dimuat maka dapat menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum. Putusan batal demi hukum merupakan putusan itu sejak semula harus dianggap tidak ada, dan dengan sendirinya pula tidak dapat dieksekusi oleh jaksa sebagai eksekutor sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP.⁴¹

Istilah batal demi hukum atau istilah yang sejenis telah dipergunakan dalam beberapa perbuatan yang intinya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KUHAP. Untuk mendeskripsikan penggunaan istilah batal demi hukum atau istilah lainnya yang sejenis yang dipergunakan dalam KUHAP dan bentuk penyelesaiannya, Muchsan membagi kebatalan menjadi tiga hal diantaranya, *pertama*, batal mutlak (*absolute nite*). Akibat hukumnya semua perbuatan hukum yang dilakukan dianggap belum pernah ada, sehingga semuanya atau segala sesuatunya harus kembali ke keadaan semula. Lembaga yang berhak membatalkan hukum ini adalah lembaga yudikatif baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. *Kedua*, batal demi Hukum. Akibat hukumnya, perbuatan hukumnya sebaian dianggap sah dan sebagian dianggap batal. *Ketiga*, dapat dibatalkan (*vernite baar*). Akibat hukumnya yaitu semua perbuatan yang sudah dilakukan dianggap sah dan yang belum dilaksanakan itu tidak boleh dilakukan. Lembaga yang berhak memutuskan yaitu seluruh lembaga baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.⁴²

Yahya Harahap mengartikan putusan batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*) sehingga tidak mempunyai kekuatan apapun "*legally null and void*" atau "*van rechtswege neiting*". Dengan demikian, putusan seperti itu tidak dapat dieksekusi oleh jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan. Putusan batal demi hukum pada dasarnya adalah suatu putusan pengadilan akibat tidak mencantumkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, maka yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial adalah putusan yang ada sebelumnya. Kalau putusan yang batal demi hukum itu terjadi pada tingkat putusan Kasasi, maka yang berlaku adalah putusan pada tingkat pengadilan tinggi atau pengadilan negeri, jika terhadap perkara itu, langsung dimohonkan kasasi tanpa melalui tahapan banding.⁴³

Istilah batal demi hukum terdapat dalam ketentuan KUHAP antara lain *Pertama*, surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan pembuatan surat dakwaan yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dinyatakan batal demi hukum. *Kedua*, surat putusan pidana yang tidak memenuhi persyaratan dalam membuat surat putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP kecuali huruf g dinyatakan batal demi hukum. *Ketiga*, pengambilan sumpah atau janji yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum. *Keempat*, proses persidangan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.⁴⁴

Pengaturan mengenai istilah putusan batal demi hukum dalam Pasal 197 UU Nomor 8 Tahun 1981 telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama dilakukan dalam Putusan

⁴¹Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, p. 12.

⁴²Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, p. 1-2.

⁴³Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 821.

⁴⁴Rizka Fakhry Alfiananda, "Pengujian Sah Tidaknya Penetapan Tersangka dalam Kerangka Praperadilan", *Jurnal Panggung Hukum*, Vol. 2, No. 1 Januari 2016.

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012. Putusan ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi menjatuhkan Putusan Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010. Putusan itu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1425/Pid.Sus /2009/PN.Bjm tanggal 19 April 2010. Atas pembatalan itu, MA pada tingkat kasasi memidana Terdakwa H. Parlin Riduansyah (HPR). Akan tetapi putusan pemidanaan yang dijatuhkan MA pada tingkat kasasi itu tidak memuat Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP. Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XI/2013 dilatarbelakangi oleh Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Pid/2012 tanggal 27 September 2012 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 707 K/PID/2009 tanggal 28 Juli 2009 tidak mencantumkan nama Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 197 ayat (2) UU Nomor 8/1981, tidak dicantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l tersebut menjadi putusan batal demi hukum.

2. Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 389/Pid.Sus/2015/PN.Yyk Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012.

Ketentuan tersebut mempunyai kekuatan mengikat dalam putusan hakim dengan memperhatikan dari asas-asas hukum acara pidana, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan dengan Pasal 197 Ayat (1) yang telah diatur dalam pasal-pasal sebelumnya oleh KUHAP dan juga ketentuan hukum seperti Surat Edaran Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguatkan bahwa ketentuan tersebut mempunyai kekuatan mengikat untuk dicantumkan dalam putusan hakim karena demi mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi para pihak dalam hukum acara pidana, karena Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai *masterpiece* (karya agung) bangsa Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Hak-hak yang dilindungi KUHAP terhadap tersangka/terdakwa antara lain:⁴⁵

- a. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum (*entitled without any discrimination to equal protection of the law*).
- b. Harus dianggap tidak bersalah dengan dasar-dasar *presumption of innocent*, kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur (*fair trial*), persidangan harus terbuka untuk umum, tanpa intervensi pemerintah/kekuatan politik. Terdakwa diadili dalam peradilan yang mengemban *independent judicial power without encroachments by government of political parties*.
- c. Penangkapan penahanan didasarkan bukti permulaan yang cukup dan dibatasi secara limitatif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XI/2013 membawa warna baru terhadap pelaksanaan proses peradilan di Indonesia khususnya mengenai makna putusan batal demi hukum. Putusan *a quo* dengan serta merta mengubah wajah dan paradigma putusan peradilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XI/2013 mengharuskan mencantumkan ketentuan huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j. Adressat (alamat) Putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat.

Perubahan yang signifikan tersebut disebabkan oleh penegakan hukum pidana yang bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum, karena hukum pidana merupakan *ultimum remedium*. Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 menyebutkan secara rinci hal-hal yang harus termuat dalam surat putusan. Konsekuensinya bila beberapa persyaratan dalam Pasal 197 ayat (1) tidak dimuat maka dapat menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum.⁴⁶

⁴⁵Rifai, Eddy, "Kajian Terhadap Putusan Batal Demi Hukum Tanpa Perintah Penahanan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, p. 52.

⁴⁶*Ibid.*

Persoalannya, apakah suatu putusan pengadilan yang hanya tidak mencatumkan keterangan masa pidananya, perintah tetap terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan, dibebaskan, sedangkan perbuatan materilnya sudah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana kemudian menjadi bebas, tentu hal tersebut sangatlah tidak adil. Hamdan Zoelva dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (2) huruf g, h, i, k dan l tidak bersifat *imperative*, khususnya terhadap putusan pada tingkat kasasi atau terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Bahkan Yahya Harahap menegaskan putusan yang tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana batal demi hukum (*van rechtswege nietig, legally null and void*) karena undang-undang sendiri. Sifat dan tingkat kebatalannya batal demi hukum bukan bersifat atau berderajat dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XI/2013 sebagai jenis putusan pengadilan yang bersifat deklaratif-konstitutif tidak memerlukan pelaksana/eksekutor, karena dengan diucapkannya putusan tersebut dalam sidang pleno MK yang terbuka untuk umum secara langsung sudah memperoleh kekuatan mengikat terhadap semua pihak yang terkait. Hal ini membawa keharusan bagi *addresat* putusan MK untuk membentuk norma hukum baru yang bersesuaian dengan UUD 1945 ataupun meniadakan satu norma hukum yang lama dalam ketentuan undang-undang yang diuji. Menurut Maruarar Siahaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian undang-undang bersifat *self-implementing*. Artinya putusan tersebut langsung efektif berlaku tanpa memerlukan tindak lanjut lebih jauh dalam bentuk perubahan undang-undang yang diuji.⁴⁷

Akibatnya, putusan yang mengabaikan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 berakibat ke putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig, legally null and void*). Sifat dan tingkat kebatalannya batal demi hukum bukan bersifat atau berderajat dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*). Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 389/Pid.Sus/2015/PN Yk tidak mencantumkan keterangan masa penahanan (menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama bulan) atau dikenal ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 idealnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig, legally null and void*), karena Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dengan demikian, konsekuensi hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 389/Pid.Sus/2015/PN Yk yang tidak mencantumkan keterangan masa penahanan (menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama bulan) atau dikenal ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. Konsekuensi ini adalah demimencegah terjadinya kesewenang-wenangan bagi terdakwa/terpidana yang berada dalam penahanan. Karena, persyaratan yang diatur pada Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 bersifat perintah (*imperative*) dan bersifat memaksa (*mandatory*) harus dicantumkan pada semua putusan pengadilan dari segala tingkatannya, baik tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Putusan pengadilan merupakan mahkota yang menunjukkan citra dan wibawa sebuah peradilan. Keteledoran atau ketidakcermatan dari Hakim atau Majelis Hakim harus diminimalisir dengan

⁴⁷Maruarar Siahan, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, p. 240-242.

tidak diberikan ruang toleransi yang besar meskipun dengan alasan sifat manusia yang penuh khilaf dan tidak luput dari kesalahan. Bila memberikan ruang toleransi yang besar atas ketidacermatan terhadap kesalahan dalam putusan pengadilan maka membuka kemungkinan besar atas terjadinya kesewenang-wenangan dan penyimpangan oleh hakim pengadilan.⁴⁸

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil sebuah kesimpulan dari tulisan ini sebagai berikut, pertama, implikasi konsep utilitarianisme dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba adalah adalah kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah “*the greatest happiness of the greatest number*”, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang yang terbesar. Prinsip kegunaan ini menjadi tujuan peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya yaitu; *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup), *to provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah), *to provide security* (untuk memberikan perlindungan) dan *to attain equity* (untuk mencapai persamaan). Prinsip tersebut sesuai dengan aspek filosofis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dibentuk adalah melindungi jiwa, raga, kehormatan, keluhuran harkat dan martabat manusia seutuhnya dari kerusakan akibat penyalagunaan narkoba. Kedua, kekuatan mengikat Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 389/Pid.Sus/2015/PN.Yk Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XI/2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau putusan batal demi hukum, karena tidak mencantumkan keterangan masa penahanan atau dikenal ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

REFERENCES

- Ahmad Ali, 2011, *menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Ahmad Ali, 2012, *Menguak teori Hukum dan Teori Peradilan, Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Syamsuddin, 2008, *Integritas Penegak Hukum*, Jakarta: Kompas.
- Badan Narkotika Nasional dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2016, *Hasil Survey Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di 18 Provinsi Tahun 2016*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional, 2017, “Kerja Bersama Perang Melawan Narkoba”, *Press Release Akhir Tahun 2017*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional, 2018, *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2017*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Bambang Sutiyoso, 2012, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Chairul Lutfi, dan Aep Saepumilah, “Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2012/Pn.Yk dalam Tindak Pidana Narkoba di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Panggung Hukum*, Vol. 1, No. 1 Januari Tahun 2015.
- Hendarmin Ranadireksa, 2013, *Dinamika Konstitusi Indonesia*, Fokusmedia, Bandung.
- Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

⁴⁸Soehartono, “Membangun Konstruksi Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2012.

- Jeremy bentham, 1979, *The Theory of Legislation*, N.M. Tripathi Private, Bombay.
- Kaelan, 2018, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Yogyakarta: Pradigma.
- Komisi Yudisial, 2014, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, Jakarta: Komisi Yudisial RI.
- Komisi Yudisial, 2014, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, Jakarta: Komisi Yudisial RI.
- Lego Karjoko, “Pembadanan Asas Fungsi Sosial Hak Guna Usaha dalam Pengaturan Perkebunan Yang Mensejahterakan Rakyat “, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas sebelas Maret, Surakarta, 2017.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni.
- Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta: Konpress.
- Maruarar Sihan, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Nurhadi (Penerjemah), 2010, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Pidana*, Bandung: Nusa Media.
- Pandji Setijo, 2009, *Pendidikan Pancasila, Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*, Gramedia, Jakarta.
- Rifai, Eddy, “Kajian Terhadap Putusan Batal Demi Hukum Tanpa Perintah Penahanan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013.
- Rimdan, 2013, *Kekuasaan Kebakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana.
- Rizka Fakhry Alfiananda, “Penguujian Sah Tidaknya Penetapan Tersangka dalam Kerangka Praperadilan”, *Jurnal Panggung Hukum*, Vol. 2, No. 1 Januari 2016.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Siregar, Bismar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali.
- Siti Fatimah, 2013, *Legal Drafting*, Daras, Yogyakarta.
- Soediman Kartohadiprodjo, 2010, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Yogyakarta.
- Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Soehartono, “Membangun Konstruksi Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Falkutas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2012.
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2013, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Theo Yusuf & Hermansyah (Ed), 2016, *Akuntabilitas Mahkamah Agung*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Udiyo Basuki, “Qua Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi, dalam *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Supremasi Hukum*, Vol.1, No.1, Juni 2012.
- Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.